

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tiada tandingannya (mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., penutup para Nabi dan Rasul dengan perantaraan Malaikat Jibril, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta mempelajarinya merupakan suatu ibadah.¹ Al-Qur'an mengandung berbagai hal yang dibutuhkan umat manusia. Tujuan utama Al-Qur'an diturunkan adalah menjadi pedoman hidup umat manusia dalam menjalankan kehidupan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat². Al-Qur'an juga sebagai petunjuk bagi manusia, orang beriman, dan orang bertakwa mengandung petunjuk menyangkut akidah, syariah (ibadah dan muamalah), akhlak, kisah masa lampau, berita yang akan datang, dan ilmu pengetahuan³. Berbagai macam perihal mengenai kehidupan manusia yang dibahas dalam Al-Quran, salah satunya adalah perdagangan atau jual beli.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati⁴. Sudah jelas bahwa Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah QS. Al-Baqarah (2) : 275 .

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹ Muhammad Ali Ash Shaabuuniy, *Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), hal. 15.

² Aibdi Rahmat, *Kesesatan dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal.1

³ Moh. Pabundu Tika, *Bukti Kebenaran Al-Qur'an dalam Fenomena Jagat Raya dan Geosfer*, (Jakarta: Amzah, 2017), hal. 1.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

Yang artinya : “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁵”.

Dalam perdagangan atau jual beli pasti akan ada yang namanya timbang menimbang atau biasa disamakan dengan takar menakar. Timbang menimbang merupakan suatu kegiatan proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Menakar atau menimbang merupakan bagian dengan perniagaan yang sering dilakukan oleh pedagang. Para pedagang menggunakan alat untuk menakar yaitu kaleng, tangan, dll. Sedangkan alat untuk menimbang yaitu timbangan yang juga disebut dengan neraca karena memiliki keseimbangan. Timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat seperti ons, gram, kilogram.

Pada zaman sekarang sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan timbangan dalam jual beli, banyak sekali kasus – kasus yang terjadi dalam jual beli contohnya terjadinya kecurangan dalam hal timbang-menimbang seperti yang terjadi dipasar mingguan desa Lubuk Gong Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur. Sebagian besar pembeli merasa dirugikan atas kecurangan yang dilakukan oleh para penjual, ini disebabkan karena banyak dari pedagang belum mengetahui akan tata cara bagaimana berdagang yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan perbuatan ini termasuk dalam perbuatan dzolim⁶. Allah SWT melarang umatnya untuk berbuat dzolim dengan sesama dan memerintahkan untuk menjauhi perbuatan tersebut. Melihat kepada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Mutaffifin (83) : 1-3 yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya : “Celakalah atas orang-orang yang curang itu, yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka minta dipenuhi, tetapi apabila menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka merugikan.”

⁵ Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, 2017, hlm 59

⁶ Musfira Akbar, Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus

Asbabun nuzul dari Q.S. Al-Mutaffifin diceritakan dari an-Nasai dan Ibnu Majah bersumber dari Ibnu Abbas dan sanadnya shahih bahwa ketika pada zaman Rasulullah SAW disaat beliau sedang berhijrah ke Madinah diberitakan bahwa orang-orang Madinah pada zaman tersebut termasuk orang-orang yang juga melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan ketika berdagang. Sehingga Allah menurunkan Q.S. Al-Mutaffifin ini sebagai ancaman bagi penduduk Madinah pada saat itu karena sering berbuat kecurangan akan timbangan dan takaran.

Sejarah kecurangan pada timbangan dan takaran ini tidak hanya terjadi pada zaman Rasulullah tetapi sudah lebih dulu terjadi pada zaman Nabi Syua'ib AS, beliau diutus ke kota Madyan yang dimana penduduk kota tersebut terkenal dengan kecurangan berdagang. Kisah Nabi Syua'ib diabadikan dalam Q.S. Al-Araf dan Q.S. Hud, beliau juga dijuluki dengan *khatib anbiyaa*. Kisah tersebut memberikan peringatan kepada umat Islam agar jujur dan adil dalam berdagang, diceritakan diberbagai riwayat kaum Madyan merupakan kaum yang suka menumpuk harta dan juga suka mengurangi timbangan dalam berdagang sehingga dapat merugikan masyarakat lain. Kaum Madyan tidak mempercayai adanya Allah SWT sehingga ini menjadi tujuan diutusnya Nabi Syua'ib agar menyadarkan masyarakat kota Madyan dari perbuatan tersebut. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Araf (7) : 85, yang berbunyi :

وَالِىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًاۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۗ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَاۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya : “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syua'ib. Ia berkata: “ hai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang bagimu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan

memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul orang-orang yang beriman⁷.”

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuny dalam kitabnya kitab cahaya Al-Qur'an, nabi syua'ib AS memerintahkan kepada kaumnya 5 perkara, diantaranya⁸ :

Beribadah kepada Allah dan melarang mereka menyembah berhala. Ini adalah dasar syariat dari agama islam. Seperti dalam firmanNya : “*sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada illah bagi kalian selainnya*”. Maksudnya adalah cukup sembahlah Allah karena tidak ada yang patut disembah selain dia. Membenarkan nubuwah beliau serta beriman kepada risalahnya. Memenuhi timbangan dan takaran, karena kaum madyan merupakan kaum yang suka mengurangi timbangan dan takaran, serta juga suka berbuat curang.

Nabi syua'ib tetap sabar dan teguh dalam berdakwah kepada kaum madyan walaupun kaum madyan tetap tidak menghiraukan peringatan dari nabi syua'ib, mereka tetap pada perbuatan mereka yang selalu berbuat curang dalam timbangan dan tidak menyembah Allah SWT, hingga pada suatu hari kaum madyan mengancam dan menyingkirkan nabi syua'ib dan keluarganya jika mereka masih mengganggu para pedagang dalam berbuat kecurangan bahkan mereka juga menantang nabi syua'ib agar segera mendatangkan azab dari Allah jika memang yang dikatakannya itu benar. Nabi syua'ib tetap sabar dalam memperingatkan kaumnya. Kaum madyan tetap tidak menghiraukan peringatan dari nabi syua;ib sehingga Allah SWT menurunkan azabnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Hud [11] : 94

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ

⁷ Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen agama RI, 2017, hlm 216

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuny, Cahaya Al-Qur'an Tafsir Surat Al-A'raf-Yunus, Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2000, Hlm. 61

Artinya : “Dan tatkala datang azab kami, kami selamatkan syua’ib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan dirumahnya⁹.”

Dalam kitab tafsir al-misbah dijelaskan bahwa nasihat dan tuntunan tidak mempan oleh kaumnya sehingga tidak disambut baik oleh kaumnya, bahkan mereka semakin hari semakin bertambah keduharkannya, sehingga menyebabkan jatuhnya ketentuan Allah terhadap kaumnya yang membangkang. Seperti yang dijelaskan pada akhir ayat yang menceritakan kisah nabi syua’ib dan kaumnya¹⁰, “Dan tatkala datang azab Kami, Kami selamatkan Syu’aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari Kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya”. Dari kisah nabi syua’ib AS dapat kita petik hikmah bahwa perbuatan mengurangi timbangan adalah haram hukumnya dan Allah melaknat orang-orang yang berbuat demikian. Pada dasarnya perdagangan ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi seiring berjalannya waktu terdapat oknum-oknum yang menyelewengkan ketetapan tersebut dengan alasan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.¹¹

Diceritakan dalam kitab *at Targib wa Tarhib* terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana akibat dari berbuat curang yang mana kaum yang berbuat curang akan ditimpa kemarau yang panjang serta ditimpa kesulitan hidup karena mahalnya suatu barang hingga mereka akan dipimpin oleh kaum yang zalim.

⁹ *Al- Qur’an dan terjemahannya*, departemen agama RI, 2017, hlm 312

¹⁰ M. Quraish shihab, *tafsir al-misbah vol.3*, jakarta : lentera hakiki, 2002, hlm 362

¹¹ Rosalinda, Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Takaran Dan Timbangan: Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Turast: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Vol 2*, No 2 (2014).

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقَصَّ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخْذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤَوَّنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَا الْبِهَاتُ لَمْ يُمَطَّرُوا

Rasulullah SAW bersabda: *tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa kaum itu dengan kemarau berkepanjangan, dan beratnya beban hidup mahalannya makanan, dan zalimnya penguasa atas kaum itu. Dan tidak pula suatu kaum menolak mengeluarkan zakat kecuali mereka juga di halangi turunnya hujan dari langit, akan tetapi jika bukan karena kasihan terhadap hewan-hewan pasti tidak akan diturunkan hujan*¹².

Dari persepektif kisah nabi syua'ib dan hadis rasulullah SAW bahwa hukum mengurangi takaran dan timbangan dalam jual beli itu haram dan dapat menyebabkan terjadinya kezaliman kepada orang lain. Di era moderenisasi ini, masih banyak pedagang sembako tidak mengerti dan paham akan ayat-ayat takaran dan timbangan apalagi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini sudah terjadi dimasa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang seperti yang terjadi dipasar mingguan desa lubuk gong kabupaten kaur.

Desa lubuk gong kecamatan semidang gumay kabupaten kaur terdapat pasar mingguan yang mana disana sering dikunjungi oleh masyarakat untuk bertransaksi agar dapat memenuhi kebutuhan pokok masing-masing. Dipasar inilah terjadi sebuah kasus yang mana sebagian besar para pembeli tidak menyadari akan kerugian yang mereka selalu alami, baik dipihak pembeli dan penjual. Ini terjadi disebabkan akan ketidapkahaman para pedagang dalam adab jual beli dan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang takaran dan timbangan sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pembeli.

“ biasanya kerugian pada pihak pembeli sering terjadi ketika sedang membeli sembako misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, perikanan, daging, beras, dan lain sebagainya. Dan kerugian pada pihak penjual sering terjadi pada pengempul seperti pembeli buah pinang, dan biji kakau “¹³.

¹² Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu'aim, al-hakim dkk.

¹³ Wawancara dengan ibu Mahya pada tanggal 26 januari 2023 pukul 08:30 WIB di Desa Tanjung Harapan, Semidang Gumay ,Kaur.

Hal tersebut dikarenakan para pelaku ini memainkan timbangan ketika dipasar sehingga para pembeli tersebut tidak mencurigainya. Tetapi ketika ditimbang ulang dirumah barulah para pembeli ini menyadari bahwa timbangannya menjadi tidak sesuai ketika dipasar. Padahal Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Isra' : 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya¹⁴”.

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Allah SWT memerintahkan kita beserta orang-orang yang berdagang alangkah baiknya ketika menimbang sesuatu haruslah sesuai dengan timbangan yang benar atau seperti yang diinginkan oleh pembeli, disamping itu pula Allah SWT melarang kepada orang-orang yang berdagang untuk tidak melakukan kecurangan serta mengurangi takaran dalam hal timbang menimbang ini.¹⁵ Ketika Mereka menakar untuk orang lain, bukan menerima takaran dari orang lain, janganlah Seakan-akan mereka mempunyai kekuasaan terhadap manusia dengan suatu sebab yang menjadikan mereka dapat meminta orang lain memenuhi takaran dan timbangan dengan sepenuhnya.¹⁶

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, peneliti merasa tertarik dengan kasus yang terjadi di pasar mingguan Desa Lubuk Gong Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur. Karena menurut observasi peneliti kasus ini marak terjadi sehingga pembeli merasa dirugikan. Adapun penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) karena yang menjadi sasaran utama dari penelitian ini adalah ayat-ayat dan berbagai literatur. Serta disini peneliti juga mengambil contoh praktek dilapangan dengan cara observasi

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 285.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, 73-74.

¹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an 12 Ed.* Super Lux, Penerjemah: As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 206.

kelapangan. Maka dari itu peneliti mengangkat skripsi pada kali ini dengan judul “Persepsi Pedagang Sembako Terhadap Takaran Dan Timbangan di Pasar Mingguan Desa Lubuk Gong, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur “. Dengan tujuan untuk meneliti bagaimana persepsi para pedagang sembako terhadap ayat-ayat timbangan dan takaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang takaran dan timbangan?
2. Bagaimana persepsi pedagang sembako terhadap ayat-ayat takaran dan timbangan dipasar lubuk gong kecamatan semidang gumay kabupaten kaur ?

C. Batasan Masalah

Agar menghindari meluasnya pembahasan sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam membaca, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pembahasan hanya terkait pada ayat-ayat takaran dan timbangan, dan persepsi pedagang sembako terhadap ayat-ayat takaran dan timbangan di Pasar Mingguan Desa Lubuk Gong Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur.

D. Tujuan Dan Signifikasi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan oleh pastinya memiliki tujuan yang jelas. Sehingga akan memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan untuk peneliti yang bersangkutan dengan penelitian ini. Maka dari itu secara mendasar tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang takaran dan timbangan

- b. Untuk mengetahui bagaimana persepsi pedagang sembako terhadap ayat-ayat takaran dan timbangan di Pasar Mingguan Desa Lubuk Gong Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur.

2. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun signifikasi penelitian ini diharapkan memberikan keterangan secara konkrit secara akademisi dan praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam menambah wawasan dan khazanah kepada para pembaca mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'an tentang takaran dan timbangan.

- b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta meningkatkan kesadaran kepada masyarakat agar lebih memahami kembali serta menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, serta lebih berhati-hati kembali ketika menimbang suatu barang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorensilan penelitian yang akan dilakukan dan diperlukan untuk memposisikan tulisan ini agar tidak mengulang kembali dan meneliti kajian kajian sebelumnya. Dimaksudkan sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka yang relevan dan sebatas jangkauan yang didapatkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan tema penulisan. Dari berbagai penelitian yang penulis ketahui, berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Skripsi Kasis Darmawan dari institut PTIQ Jakarta tahun 2019 fakultas ushuluddin prodi ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan judul : "Etika bisnis dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi tafsir tematik)". Skripsi ini membahas tentang penelitian bagaimana etika bisnis

dalam persepektif Al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseacrh) yaitu penelitian yang menelaah data didapat dari sumber kepustakaan, adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik. Hasil dari penelitian ini adalah interpererasi ayat-ayat al-qur'an yang membahas secara langsung etika bisnis dan ayat yang tidak membahas secara langsung etika bisnis. Etika bisnis yang terbebas dari unsur-unsur kebatilan dan kerusakan seperti mengurangi takaran dan timbangan, penipuan, korupsi, dll.

2. Jurnal yang ditulis oleh Alvi Fauziyah, Putri Khoir Afifah, dan Rachmad Risqy Kurniawan, SEI, MM. Dari sekolah tinggi ilmu ushuluddin Darul Qur'an, Bogor yang berjudul " takaran dan timbangan yang adil dalam perdagangan sesuai Al-Qur'an surat hud ayat 85." Adapun penelitian ini tujuan utamanya adalah mengkaji secara mendalam mengenai keadilan dalam perdagangan menurut persepektif Al-Qur'an surat hud ayat 85. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran tahlili. Hasil dari penelitian ini yaitu Allah SWT telah menetapkan segala hukum yang berlaku didunia maupun diakhirat, salah satunya dengan menetapkan keadilan sebagai hukum dalam takaran dan timbangan. Dalam dunia perdagangan harus memenuhi hak sesamayang sesuai dengan ukuran masing-masing. Jika keadilan dalam takaran dan timbangan ini sudahtidak berlaku, dapat menimbulkan kerugian, kesengsaraan, dan kerusakan ditengah-tengah masyarakat yang mana dibahas dalam surat hud ayat 84.
3. Skripsi yang ditulis oleh Amaliah Hasibuan dari institut ilmu Al-Qur'an (IIQ) tahun 2022 dari fakultas ushuluddin dan dakwah prodi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang berjudul : Persepsi Pedagang Sayur Mayur Terhadap Ayat-Ayat Jual Beli (Kajian Living Qur'an Dipasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi

Sumatera Utara). Metode yang digunakan adalah metode pendekatan penafsiran Al-Qur'an dari segi tematik dan metode dari segi pengolahan data menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini fokus kepada persepsi pedagang sayur mayut terhadap ayat-ayat jual beli dan juga menelistik bagaimana faktor pendukung serta faktor penghambat pedagang sayur terhadap ayat-ayat jual beli.

4. Skripsi yang ditulis oleh Oktanto Arto dari institut agama islam negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2017 dari fakultas ekonomi dan bisnis islam yang berjudul : Pemaknaan *Wayl Lilmuthaffifin* Pada Pedagang Ikan Dipasar Panorama Bengkulu. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna wayl dan muthaffifin dalam ajaran islam, untuk mengetahui bagaimana praktek muthaffifin beserta bentuk-bentuk wayl kepada para muthaffifin pada pedagang dalam transaksi jual beli ikan dipasar panorama bengkulu.
5. Skripsi yang ditulis oleh Nur Asiah Hasibuan dari UIN Suska Riau tahun 2020 dari fakultas ushuluddin yang membahas tentang : makna mutaffifin dalam Al-Quran (kajian analisis). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library reseach (kepustakaan). Adapun Pembahasan yang dibahas adalah pendapat dari para mufassir baik dari kalangan klasik dan kontemporer akan makna al-muthaffifin ddidalam Al-Quran serta pengaruh muthaffifin terhadap banyaknya praktek kecurangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari berbagai referensi tinjauan pustaka yang ada, adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah bagaimana persepsi pedagang sembako terhadap ayat-ayat takaran dan timbangan di Pasar Mingguan Desa Lubuk Gong Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur. Bahwasanya marak terjadi kecurangan-kecurangan adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kajian penelitian lapangan.

F . Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Berisikan pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan signifikasi penelitian, tinjauan Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II. Membahas kerangka teori takaran dan timbangan diantaranya yaitu pengertian persepsi, pengertian sembako, etika berdagang, serta takaran dan timbangan dalam islam, pengurangan berat takaran dan timbangan dalam islam, landasan hukum islam terkait takaran dan timbangan, ayat-ayat takaran dan timbangan, dan penafsiran ayat-ayat takaran dan timbangan.

Bab III. Membahas Tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV. Membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya deskripsi lokasi penelitian, persepsi pedagang sembako terhadap timbangan dan takaran di Pasar Mingguan Desa Lubuk Gong Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur, serta analisis dan pembahasan.

Bab V. Berisikan Penutup Akan Memaparkan Kesimpulan Dan Saran